



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Mita bin Endeng, Tempat tanggal lahir di Bekasi, 12 Mei 1982, umur 38 tahun, NIK.3216211205820009, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Nyimplung, RT.002 RW.001 Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Aisah binti Sakam, Tempat tanggal lahir di Bekasi, 04 Juni 1985, umur 35 tahun, NIK.3216214406850001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Nyimplung, RT.002 RW.001 Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohoiin dalam surat Permohonannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr. telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Nita Amelia binti Nita dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama;

Nita Amelia binti Mita, Lahir di Bekasi, 16 Juli 2002, umur 18 tahun, agama Islam, NIK.3216215607020001, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Nyimplung, RT.002 RW.001 Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama:

Asdi bin Ata, Lahir di Bekasi, 09 Agustus 1996, umur 24 Tahun, NIK.3216210207970003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Leungsir RT.007 RW.003 Desa Jayasampurna, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut calon suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 12 Nopember tahun 2019 sampai sekarang dan pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan sebagaimana hubungan layaknya suami istri dan anak para Pemohon telah mengandung 2 bulan lebih;

Hal 2 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para pemohon belum memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena umur anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun dan sesuai surat Penolakan Pernikahan Model N-5 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor: 312/KUA.10.16.18/07/2020 tertanggal 13 Juli 2020;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 3 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **(Nita Amelia binti Mita)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Asdi bin Ata)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon istri anak para Pemohon dan orang tua (ayah kandung) calon suami anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan yang akan timbul dan dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta menyarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai cukup umur (19 tahun), namun para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Nita Amelia binti Mita telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah benar ayah saya;;
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan seorang laki-laki Asdi bin Ata;
- Bahwa saya sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saya sangat mencintai Asdi binti Ata;
- Bahwa saya telah lama menjalin hubungan /pacaran dengan laki-laki tersebut sudah sejak bulan Nopember 2019;
- Bahwa benar saya sekarang sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saya telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan Ahmad Saepudin;

Hal 4 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saya (Asdi bin Ata) sudah bekerja sebagai lapak baksi dengan pendapatan perbulan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa hubungan saya dengan Asdi sudah sangat dekat dan erat dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa memang benar saya sekarang sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saya dan calon suami saya yang bernama Asdi bin Ata telah datang ke KUA. Setempat minta dinikahkan namun ditolak oleh KUA. Karena salah satu calon belum cukup syarat;
- Bahwa orang tua Asdi sudah datang kerumah orang tua saya untuk melamar dan keluarga saya menerimanya;
- Bahwa status saya sekarang adalah perawan sedangkan calon suami saya Perjaka;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan serta tidak ada larangan syara';
- Bahwa saya secara medis dan Fisikologis dalam keadaan sehat walafiat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dari orang tua Nita Amelia bernama Mita sebagai berikut:

- Bahwa benar saya sebagai orang tua dari Nita Amelia;
- Bahwa saya akan menikahkan anak saya dengan Asdi bin Ata;
- Bahwa benar anak saya sekarang masih dibawah umur yaitu umur 18 tahun;
- Bahwa memang benar anak saya dan calon suaminya sudah saling cinta mencintai dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa benar anak saya telah lama menjalin hubungan /pacaran dengan laki-laki tersebut sudah sejak bulan Nopember 2019; dan dikhawtirkan akan melanggar hal-hal yang negative;
- Bahwa sekarang anak saya sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa benar saya sebagai orang tua calon istri sudah menerima kedatangan orang tua calon suami untuk melamar anak saya dan saya sekeluarga menyestuinya;

Hal 5 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berdua sudah datang ke KUA. Setempat minta dinikahkan namun ditolak karena salah satunya belum cukup umur;
- Bahwa anak saya dan Asdi dalam keadaan sehat wal'afiat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak saya dengan Asdi tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan serta tidak ada larangan syara';

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami dari anak para Pemohon yang mengaku bernama Asdi bin Ata (calon suami) yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saya sebagai calon suami dari seorang perempuan bernama Nita Amelia;
- Bahwa hubungan saya dengan Nita Amelia sudah sejak bulan Nopember 2019 dan calon istri saya sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa dalam pergaulan tersebut benar kami telah bergaul sudah sangat dekat dan erat;
- Bahwa saya bermaksud ingin menikah dengan Nita Amelia karena saya dan Nita Amelia sudah saling cinta mencintai dan kami tidak mau berpisah;
- Bahwa benar orang tua saya telah datang kerumah orang tua Mita Amelia untuk melamar dan keluarganya tidak keberatan;
- Bahwa benar permohonan pernikahan kami ditolak oleh Kantor Urusan Agama Setempat karena salah satunya belum cukup umur yaitu calon istri baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara saya dengan Siti Jubaedah tidak ada hubungan darah, nasab dan susuan;
- Bahwa saya secara medias, Fsikis dan Fisikologis kami dalam keadaan sehaat walafiat;

Menimbang, bahwa Omah binti Madin selaku orang tua (ibu kandung) calon suami anak Pemohon telah hadir juga di persidangan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar anak saya yang bernama Asdi bin Ata ingin menikah dengan Nita Amelia;

Bahwa benar calon istri anak saya yang bernama Mita Amelia belum cukup umur untuk menikah, umurnya sekarang 18 tahun;

Bahwa benar mereka berdua sudah saling cinta mencintai dan sulit untuk dipisahkan;

Bahwa pernikahan tersebut atas dasar suka sama suka dan atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

Bahwa benar saya sebagai calon besan sudah datang melamar dan orang tua calon istri tidak keberatan dan menyetujuinya;

Bahwa benar mereka berdua sudah datang ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak dengan alasan salah satu pihak belum memenuhi persyaratan / belum cukup umur;

Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai lapafk bakso dengan pendapatan/gaji perbulan Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);

-Bahwa anak saya secara medias, Psikis dan Fisikologis dalam keadaan sehat walafiat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Mita bin Endeng) Nomor 3216211205820009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut

Hal 7 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Aisah binti Sakam0 Nomor 3216214440680001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mita Amelia (calon istri) Nomor 321621607020001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asdi (calon suami) Nomor 321621020790003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4 ;

5. Fotokopi Buku Akte Nikah Nomor 392/87/VII/2000 atas nama Pemohon I (Mita) dan Pemohon II (Aisyah) yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Serangf, Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216210604073534, atas nama Mita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nita Amelia Nomor 16540/ISTIMEWA/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 13 Oktober 2009 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Hal 8 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pengajaran 2019 /2020 Atas atas nama Nita Amelia, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Islam Asy-Syifa Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asdi Nomor 17240/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 07 Juli 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Kejuruan Program 3 Tahun Tahun Pengajaran 2015 /2016 Atas atas nama Asdi yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMK Negeri I Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216211905110004, atas nama Ata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan Nomor 312/Kua.16.18/09/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Keterangan Hamil Nomor VII/VI/2020 atas nama Nita Amelia, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Siti Aminah, Amd.Keb., Desa Jayasampurnana, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Hal 9 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P..13;

B. Bukti Saksi :

1. Yunita binti Tuin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kp. Jati Rt 001 Rw 03, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Nita Amelia bernama Asdi karena saksi sebagai paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon datang ke pengadilan Agama Agama dalam rangka mengajukan dispensasi nikah antara Nita Amelia dengan Asdi;
 - bahwa saksi tahu Nita Amelia belum cukup umur untuk menikah karena umurnya baru 18 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Asdi sebagai calon suami Nita Amelia; Bahwa Setahu saksi memang calon istri (anak pemohon) tersebut belum dewasa, namun kondisinya pada saat sekarang anak tersebut sudah terlalu dekat dengan Asdi dan sudah saling cinta mencintai dan susah untuk dipisahkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sekarang sudah hamil 2 bulan, saksi tahu dari cerita Nita Amelia dan keluarga Pemohon
 - Bahwa Setahu saksi calon suami (Asdi) sudah bekerja sebagai lapak bakso yang penghasilannya perbulan Rp. 5.000.000,-
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tersebut tidak ada hubungan nasab dan susuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga calon suami sudah datang melamar Kepada keluarga calon isteri anak pemohon;
 - Bahwa Setahu saksi orang tua calon istri dan keluarga mereka tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa saksi tahu calon suami dan calon istri sudah datang ke KUA. Setempat minta dinikahkan, namun oleh KUA. Tersebut ditolak karena salah satunya belum cukup umur;

Hal 10 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi baik secara medis, Psikis maupun secara Fisikologis mereka berdua dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi keterangan dan menyatakan cukup;

II Muhadi bin Adang umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)., bertempat tinggal di Kp. Awirangrangan Rt 002 Rw 01, Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Nita Amelia bernama Asdi karena saksi sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan Agama Agama dalam rangkamengajukan dispensasi nikah antara Nita Amelia dengan Asdi;
- bahwa saksi tahu Nita Amelia belum cukup umur untuk menikah karena umurnya baru 18 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Asdi sebagai calon suami Nita Amelia; Bahwa Setahu saksi memang calon istri (anak pemohon) tersebut belum dewasa, namun kondisinya pada saat sekarang anak tersebut sudah terlalu dekat dengan Asdi dan sudah saling cinta mencintai dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sekarang sudah hamil 2 bulan, saksi tahu dari cerita Nita Amelia dan keluarga Pemohon
- Bahwa Setahu saksi calon suami sudah bekerja sebagai lapak bakso yang penghasilannya perbulan Rp. 5.000.000,-
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tersebut tidak ada hubungan nasab dan susuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga calon suami sudah datang melamar Kepada keluarga calon isteri anak pemohon;
- Bahwa Setahu saksi orang tua calon istri dan keluarga mereka tidak ada yang keberatan;

Hal 11 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon suami dan calon istri sudah datang ke KUA. Setempat minta dinikahkan, namun oleh KUA. Tersebut ditolak karena salah satunya belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik secara medis, Psikis maupun secara Fisikologis mereka berdua dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi keterangan dan menyatakan cukup;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhir, yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Nita Amelia dengan alasan dikarenakan umur Nita Amelia baru mencapai 18 tahun; namun demikian anak tersebut sangat mendesak untuk dinikahkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan yang sedemikian erat, sejak Bulan Nopember 2019 dan dikhawatirkan hubungan mereka lebih jauh dan melanggar norma-norma agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yaitu terdiri dari P-1 sampai dengan P-13 dan dua orang saksi yaitu : -----

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Nita Amelia dikarenakan anaknya tersebut baru berusia 18 (tujuh belas) tahun; sedangkan di dalam ketentuan Pasal 7

Hal 12 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yo. Peraturan Mahkamah Agung RI., tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) pasal tersebut, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami / istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengsuan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) point 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dispensasi kawin untuk orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ketentuan tentang pembatasan umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengandung *philosophy* agar kedua calon mempelai tersebut betul-betul dewasa dan matang jiwa raganya. Disamping itu menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatasan umur kedua calon mempelai tersebut, bertujuan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), dapat terwujud;

Hal 13 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Nita Amelia (calon istri) dan Asdi (calon suami) Pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka benar saling cinta mencintai, mereka telah siap untuk menikah baik lahir maupun batin, mereka juga telah menjalin hubungan / pacaran sudah cukup lama sejak tahun 2018, Disamping itu mereka juga menyatakan bahwa mereka telah bergaul sedemikian dekat dan erat dikhawatirkan melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, adalah merupakan bukti otentik bahwa para Pemohon, beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan bukti P-3, dan dikuatkendengan keterangan 2 orang saksi adalah merupakan fakta otentik bahwa Nita Amelia adalah seorang warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi bahwa Asdi adalah seorang warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan diikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Mita dan Asiah adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi tanggal 27 Juli 2000,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan diikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Mita dan Aisyah serta Nita Amelia adalah satu kesatuan keluarga dalam rumah tangga yang terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Nita Amelia adalah seorang anak perempuan hasil perkawinan yang sah antara Mita (ayah) dengan Aisah (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan dikuatkan dua orang saksi terbukti bahwa Nita Amelia adalah seorang pelajar atau berpendidikan

Hal 14 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTP, sesuai Ijazah yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Islam Asy-Syifa Kabupaten Bekasi Tahun Pengajaran 2019 / 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Asdi adalah seorang anak laki-laki yang dilahirkan dari pasangan suami istri sah Ata dan Omah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan dikuatkan dua orang saksi terbukti bahwa Asdi adalah seorang pelajar atau berpendidikan Sekolah Kejuruan Program 3 tahun, tahun ajaran tahun ajaran 2015 / 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Ata dan Omah serta Asdi adalah satu kesatuan keluarga dalam rumah tangga yang terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 merupakan bukti otentik bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi menolak untuk menikahkan Nita Amelia dengan Asdi disebabkan karena calon istri (Nita Amelia) berumur 18 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan calon istri (Nita Amelia) dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang serta bukti P-13 ternyata memang benar Nita Amelia sudah hamil 2 bulan;

Menimbang bahwa kedua saksi yang bernama -----pada pokoknya mereka menerangkan bahwa benar sdr. Nita Amelia akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Asdi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru karena salah satu calon belum mencukupi persyaratan / belum cukup umur; namun mereka tetap bersikukuh untuk menikah karena keduanya sudah saling cinta mencintai dan hubungan mereka berdua sudah begitu dekat dan erat sehingga susah untuk dipisahkan, karena memang Nita Amelia saat ini sudah hamil 2 bulan dan antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan darah, nasab dan susuan. Kedua orang tua mereka tidak ada yang keberatan dan setuju semuanya;

Hal 15 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa para Pemohon selaku orang tua dari calon istri / suami sudah menyatakan persetujuannya untuk menikahkan anak mereka dan orang tua calon suami telah melamar Nita Amelia untuk dinikahi oleh anaknya;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Nita Amelia dan Asdi masih bujang dan gadis serta tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun salah seorang anak para Pemohon umurnya baru mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun faktanya menunjukkan bahwa perkembangan jiwa raga anak tersebut dapat dipandang cukup mampu dan dewasa untuk bisa membina rumah tangga dengan calonnya secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama ----- bahwa baik secara psikis, medis dan psikologis baik calon istri maupun calon suami dalam keadaan sehat walafiat;

Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa, pernikahan antara anak para Pemohon Nita Amelia dan Asdi harus segera dilaksanakan pernikahannya, mengingat keduanya telah menjalin hubungan yang sedemikian erat dan dekat sehingga diawatirkan melanggar norma-norma agama yang diatur menurut ketentuan syara'. Karenanya apabila mereka dibiarkan atau tidak diizinkan untuk melangsungkan pernikahan, maka jelas akan menimbulkan dampak negative yang lebih parah lagi khususnya bagi mereka berdua.

Menimbang bahwa sesuai dengan *kaidah ushul*, bahwa “ Menolak kerusakan harus lebih diprioritaskan dari mewujudkan kemashlahatan”. Dalam hal ini apabila anak para pemohon tidak izinkan untuk menikah dengan laki-laki yang ia cintainya, maka jelas akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah terhadap pelanggaran aturan agama;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis hakim untuk memberikan dispensasi kepada

Hal 16 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Nita Amelia dan Asdi
Oleh karena itu permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon I (Mita bin Endeng) dan Pemohon II (Aisah binti Sakam) untuk menikahkan anaknya yang bernama Nita Amelia binti Mita dengan seorang laki-laki bernama Asdi bin Ata) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp..000,- (-----enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah Oleh kami, Drs. Sayuti sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Aida Fithria, SE. SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Sayuti
Panitera Pengganti,

Hal 17 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Aida Fithria, SE. SH.,

Perincian biaya perkara:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan . | Rp. 240.000,- |
| 4. PNBP. | Rp. 20.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | <u>Rp. 6.000,</u> |
| Jumlah | Rp. 356.000,- , - |
| (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah),- | |

Hal 18 of 18 hal Penetapan No. 247/Pdt.P/2020/PA.Ckr